

BANK WAKAF MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP INKLUSI KEUANGAN PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM)

Ani Faujiah

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Anifaujiah99@gmail.com

Abstraksi: *Bank Wakaf Mikro telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu alternatif pemanfaatan wakaf uang. Artikel ini mendiskusikan tentang peran Bank Wakaf Mikro dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di Indonesia yang belakangan ini menjadi program utama pemerintah. Artikel ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank Wakaf Mikro. Mempertgunakan metode kajian pustaka dan penelitian lapangan, artikel ini menegaskan bahwa Bank Wakaf Mikro mempunyai peran yang penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Murabahah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan usahanya.*

Keywords: *Bank Wakaf Mikro, Inklusi Keuangan, Pelaku Usaha Kecil.*

PENDAHULUAN

Wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf uang yang dikenal dengan *Cash waqf*. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Cara melakukan wakaf uang dengan menjadikannya modal usaha dengan salah satu caranya *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh tidaknya wakaf uang berkisar



pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, atau yang lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama.

Sejarah wakaf uang, praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai (uang) mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Praktek sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat ibadah yang di bangun diatas tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid Al-haram di Mekkah dan masjid Al-Aqsa misalnya telah dibangun diatas tanah yang bukan milik siapapun, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemashlahatan umat. Praktek semacam ini sebelum Islam telah dikenal praktek sosial dan diantara praktek-praktek sosial itu adalah praktek menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Mengenai wakaf uang, Wahbah Zuihaili menjelaskan bahwa ulama mazhab maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti Baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syarat 'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis* dan *maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara professional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya¹.

POTENSI WAKAF UANG

Wakaf memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Di Arab Saudi telah terbentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar peran Bank Wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Kampus-kampus lain di Barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain-lainnya muncul dari pola kerja ekonomi seperti

¹ Abdurrahman Kasdi,, "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat-Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia", Jurnal Asy- Syir'ah, Vol.44, No.II, (Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010), 796

wakaf.² Badan Wakaf Indonesia (BWI), menyatakan potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun.³

Wakaf berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi kegiatan ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Seperti kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada potensi besar yang bisa digali dari wakaf. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) kini mulai menjadikan wakaf atau dalam bahasa sehari-hari berupa pemberian harta (tanah maupun uang) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat sebagai program prioritas pembangunan ekonomi. Wakaf produktif menjadi menu utama Pemerintah Jokowi dalam mengangkat derajat kaum miskin menjadi lebih baik, mereka yang tidak punya menjadi produktif, dan perekonomian bergerak dari bawah. Bank wakaf pun dibentuk OJK, sementara BI membangun *Waqaf Core Principles* bersama BWI.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.⁴ Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga tersebut

²“pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh” dalam [https : // bwi.or.id / index.php / in / publikasi / artikel](https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel).

³ “Direktur Utama Inisiatif Wakaf, Romdlon Hidayat, mengatakan, wakaf merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat dianjurkan, dalam keterangan persnya yang diterima *SINDOnews*, Selasa (9/1/2018)”. Dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>

⁴ “Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>



tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri.

LEGALITAS WAKAF UANG

Dikalangan ulama fikih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang masih diperselisihkan (*debatable, ikhtilaf*). Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (*fixed asset*) dan pada penyewaan harta wakaf.

Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa kurang sesuai saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan (dirham atau dinar) dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum).⁵ Yang membuat mereka merasa aneh ialah bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar, kemudian mereka mempertanyakan, “Apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham?” Terhadap pertanyaan ini Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, “Kita investasikan dana itu dengan cara *mudharabah*, dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha *mudharabah* kemudian hasilnya disedekahkan”.

Dikalangan mazhab-mazhab fikih, masalah wakaf uang pernah dijadikan bahan perdebatan. Dikalangan Syafi’iyah misalnya, Imam Nawawi dalam kitabnya, *al Majmu’*, menyatakan, “Berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafnya”.⁶ Ibn Taimiyah dalam kitabnya, *Majmu’al Fatawa*, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.⁷

Di samping ada yang membolehkan, terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkannya. Ibn Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, Ibn Qudamah juga menjelaskan salah satu pendapat

⁵ Naimah, “Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 15, No. 1 Juni (Banjarmasin : Syariah, 2015), 85

⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 8 Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth, 229-230. (Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Terj. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 210

⁷ Ibnu Taimiyah *Majmu’ Al Fatawa*, 31, (jilid Beyrut, Dar al Arabiyah), 234-235

dari kalangan yang tidak membolehkan mempersewakan uang; yang isinya dengan tidak membolehkan wakaf uang dirham. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, jelas bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut, setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula atau tidak. Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian", pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar ibn Khathab "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi (wafat 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).⁸

Adanya pendapat sebagian ulama yang lebih menekankan bahwa barang yang akan diwakafkan itu harus bersifat kekal atau, paling tidak, dapat tahan lama, pada dasarnya tidak lepas dari paradigma yang mapan mengenai konsep wakaf itu sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, maka, tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa barang yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Namun, Ibn Taymiyah dalam kitabnya, *al-Fatawa* meriwayatkan satu pendapat dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari soal keabadian barang yang diwakafkan.

Al-Anshari mengungkapkan bahwa "wakaf dinar hanya akan bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan) dan jika bendanya tidak lenyap, maka tidak akan bermanfaat". Maksudnya ialah manfaat uang itu akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Dengan kata lain, meski, secara fisik, zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya. Berbeda dengan wakaf selain uang atau asset tetap, yang memang secara fisik tetap utuh meskipun dimanfaatkan.⁹

Adanya perdebatan dikalangan ulama fikih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang seperti diatas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula hasil dan manfaatnya serta kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.¹⁰

Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (tadwin al Hadits)

⁸ "Sejarah Wakaf tunai" dalam [http:// www.arcvhive.org / download / muhadabchirazi / muhadab00.pdf](http://www.arcvhive.org/download/muhadabchirazi/muhadab00.pdf)

⁹ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988),79

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhu Idarotuhu, wa Tanmiatuhu (terj) Abdurrahman Kasdi (Manajemen Wakaf Produktif)*, (Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007). 57.



memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharat yang lebih besar.

Dalam konteks perdebatan dua pendapat di atas, penulis lebih cenderung setuju kepada pendapat yang membolehkan. pendapat Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam al-Zuhri seperti diriwayatkan oleh Bukhari, bisa dijadikan legalitas yang valid bagi kebolehan wakaf uang, di samping ada beberapa argumen lain: Pertama, bila dianalisa dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasar hal tersebut, maka wakaf uang memiliki unsur manfaat. Hanya saja, manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Meski secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya. Mengenai sifat fisik barang, hal itu bukan soal yang substantif dan prinsipil. Meski zat uangnya lenyap ketika digunakan, tapi nilainya bisa tetap terpelihara dan mungkin terus menerus mendatangkan hasil. Memang barang yang sifat fisiknya dapat bertahan lama dan mendatangkan banyak manfaat tentu lebih baik, namun jauh lebih baik dan prinsipil dari semua itu ialah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan. Kedua, Wakaf merupakan salah satu konsep fikih ijthadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta dan sebagai respons terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa hadis lain yang mendukung. Namun mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw, sejauh dalam bidang muamalah (hubungan horizontal), pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak ada nash al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar masalah mursalah, wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi :

“Hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah sah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal (tidak sah)”

Dalam konteks kemaslahatan mua'malah, kaidah tersebut menjadi salah satu landasan tolak ukur penetapan hukum Islam, juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda, *“Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.”*

PERAN BANK WAKAF MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP INKLUSI KEUANGAN PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM)

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinisiasi pembentukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai program prioritas pembangunan ekonomi umat. Sebagian besar dari kita pada umumnya pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank. Dunia keuangan mengenal sebutan *microfinance*, yang merupakan akses bagi orang miskin untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan, orang miskin sering diasosiasikan dengan tidak mampu untuk membayar utang. Aplikasi pengajuan pembiayaan hal pertama yang akan diminta bank adalah kolateral. Pada umumnya orang miskin tidak memiliki kolateral. Jika tidak memiliki uang kas maka hal selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah jumlah kas yang dimiliki, setelah itu reputasi dalam menyelesaikan kredit yang pernah diajukan. Hal terakhir adalah penilaian terhadap karakter. Hal ini tentu saja bersifat subjektif. Jika sebelumnya orang miskin tidak pernah berinteraksi dengan bankir maka mengacu pada poin poin yang telah disebutkan bisa dipastikan orang miskin terisolasi dari fasilitas keuangan.

Profesor Muhammad Yunus, seorang profesor Ekonomi di Bangladesh suatu hari berpapasan dengan seorang pengemis wanita. Hampir ia mengabaikan wanita tersebut, namun ia memutuskan bertanya pada wanita tersebut, "apa yang akan dilakukannya dengan uang tersebut?" Wanita tersebut menjawab ia akan membuka bisnis kecil dengan menjual ayam." Ia memberikan uang tersebut dan beberapa minggu kemudian wanita tersebut datang menyerahkan sekeranjang telur dan melunasi utangnya.

Terinspirasi dari hal tersebut Yunus mendirikan Grameen Bank. Orang miskin bisa saja tidak memenuhi syarat - syarat yang cukup untuk mengajukan pembiayaan di Bank, namun bukan berarti orang miskin tidak mau membayar utang mereka jika diberi kesempatan. Terobosan Yunus kemudian diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan lainnya, dan kini hampir seluruh bank komersil memiliki divisi yang fokus terhadap pembiayaan mikro.¹¹

Dalam literatur fikih klasik, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (*fixed Asset*), seperti lahan pertanian dan bangunan. Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi persolannya, bagaimana memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun. Menurut Muhammad Abdullah al-Anshori, "Uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan". Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syaria'ah dengan prinsip kerja

¹¹ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, (Jakarta , Gramedia 2008), 25-30.



sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (*nadzir*) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (*nadzir*) ialah sebagai berikut:

1. Mudharabah, merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari'ah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM).
2. Musyarakah, ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih.
3. Ijarah (sewa) ialah menyewakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf
4. Murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai enterpreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah.

Demikianlah, beberapa alternatif pemanfaatan dana wakaf yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct Investment*). Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al-Anshari ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Karena itu memberdayakan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari belahan dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat. Secara sederhana dapat dibayangkan, jika ada 20 juta saja dari umat Islam Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 untuk wakaf. Maka, dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan.¹² Kemudian, serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yang memberi jaminan esensi jumlahnya tak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut ? Taruhlah dana tersebut sekedar dititipkan dibank Syari'ah dengan bagi hasil 10% pertahun. Maka, pada akhir tahun sudah ada dana segar Rp. 100 Miliar yang siap dimanfaatkan. Perhitungan tersebut baru 20 juta dari sekitar 210 juta penduduk Muslim di Indonesia, dan nominalnya baru Rp. 50.000. Jika nilai nominalnya perwakaf Rp. 500 ribu, maka akan mencapai Rp. 10 triliun. Perhitungan itu baru untuk masa satu kali wakaf. Lalu bagaimana jika 20 juta dari umat Islam tersebut berwakaf uang dalam tiap tahun. Sungguh, ini merupakan potensi dana umat yang luar biasa. Bahkan, lebih lanjut dapat dibayangkan bila Rp. 100 Miliar sebagai hasil dari pengelolaan dana wakaf Rp. 1 Triliun seperti yang kita asumsikan diatas terwujud, maka betapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat

¹² Nila Saadati, "Pengelolaan Wakaf Tunai dalam mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren" (Tesis, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2014), 36

merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali. Faktanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) per-30 Juni 2010 telah berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 1,426,505,238 dan demikian juga dengan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Nazhir wakaf lainnya yang jumlahnya juga telah mencapai miliaran rupiah.¹³

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka didapat sejumlah keunggulan, di antaranya sebagai berikut: Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Kelima, dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan social dll. Keenam, dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

SIMPULAN

Potensi ini mesti segera digarap secara profesional oleh umat Islam Indonesia, khususnya lembaga-lembaga wakaf, bahkan juga lembaga-lembaga keuangan syariah. Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan metode pemberdayaan wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan *accountable* menuju peningkatan kualitas dan kapabilitas para nazir melalui *training*, *workshop* dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Diskursus wakaf uang dalam khazanah fikih tidak terlalu banyak mendapat perhatian dari para ulama. Namun, ketika wakaf uang berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat, animo masyarakat Muslim untuk melaksanakan wakaf uang semakin besar. Bahkan, hukum positif beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakomodasi wakaf uang dalam peraturan perundang-undangannya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

¹³ M. Cholil Nafis, 'Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial', *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April (Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia : Jakarta, 2009), 218





Wakaf disusul dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaannya merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia. □

DAFTAR PUSTAKA

- Kasdi, Abdurrahman, 2010, “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia)”, *Jurnal Asy- Syir*’ah, Vol. 44, No. II, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- “pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh” dalam <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel>.
- Naimah, 2015, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 15, No. 1 Juni, Banjarmasin, Syariah.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, jilid 8 Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth, Terj, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Taimiyah, Majmu’, Ibnu, *Al Fatawa*, 31, jilid Beyrut, Dar al Arabiyah.
- Daud Ali, Mohamad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Qahaf, Mundzir, 2007, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhi Idarotuhu, wa Tanmiatuhu (terj)* Abdurrahman Kasdi (Manajemen Wakaf Produktif), Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Yunus, Muhammad, 2008, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia .
- Saadati, Nila, 2014, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, Tesis, Yogyakarta: UIN Kalijaga.
- Nafis, M. Cholil ,2009, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April, Jakarta: Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesi.
- <http://www.arxiv.org/download/muhadabchirazi/muhadab00.pdf>.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>.

